



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017**

Tentang

**KETENTUAN PENETAPAN KEPUTUSAN
OLEH PENGURUS DAERAH/CABANG IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 63 ayat (2) Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia yang mengatur tentang peraturan/keputusan yang hirarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hirarki yang lebih tinggi;
- b. bahwa peraturan/keputusan yang hirarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hirarki yang lebih tinggi telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan oleh Ketua Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat : 1. Pasal 36 ayat (1) huruf d dan Pasal 37 ayat (1) huruf d, Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
2. Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 60 huruf b, dan Pasal 63 ayat (1) huruf e Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
3. Peraturan Organisasi Nomor 008/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
4. Peraturan Organisasi Nomor 009/PP.IAI/1418/V/2015 tentang Tata Kelola Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;
5. Peraturan Organisasi Nomor PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2016 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 05 sampai 06 September 2017 di Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 001/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Ketentuan Penetapan Keputusan Oleh Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia .**

- Pertama : 1. Setiap penerbitan suatu Surat Keputusan oleh Ketua Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai dasar, maksud, tujuan dan berpegang teguh serta tidak bertentangan dengan setiap ketentuan yang berlaku dalam Naskah Asasi Ikatan Apoteker Indonesia dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang sah dan berlaku.
2. Naskah asasi yang dimaksud pada diktum pertama nomor 1, mencakup:
- Anggaran Dasar;
 - Anggaran Rumah Tangga;
 - Kode Etik Apoteker Indonesia;
 - Peraturan Organisasi;
 - Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
 - Standar Praktik Apoteker Indonesia;
 - Pedoman Praktik Apoteker Indonesia;
 - Pedoman Disiplin Apoteker Indonesia.
- Kedua : 1. Ketua Pengurus Daerah/Cabang dilarang menerbitkan suatu Surat Keputusan yang substansinya sudah diatur dan/atau berlawanan dengan ketentuan Naskah Asasi dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pengurus Cabang harus dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
3. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pengurus Daerah harus dikirimkan kepada Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
- Ketiga 1. Setiap Surat Keputusan Ketua Pengurus Daerah/Cabang yang sudah diterbitkan, dapat ditinjau kembali dan dibatalkan oleh Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia setingkat di atasnya, bilamana bertentangan dengan Naskah Asasi dan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.
2. Peraturan Organisasi ini mengikat bagi setiap Pengurus Daerah/Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
- Keempat : Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 06 September 2017

**PENGURUS PUSAT
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,


Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt
NA. 23031961010827




Noffendri Roestam, S. Si., Apt
NA. 29111970010829